



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/petambak, pendidikan SMA, beralamat di KOTA TARAKAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, beralamat di KOTA TARAKAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Chandra, S.H., S.E., M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Seroja RT 39/79 B, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk. tanggal 16 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1431 H. yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan tersebut pihak Tergugat merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan akta permohonan banding Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk tanggal 2 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berkas permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding bertanggal 01 Maret 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya bertanggal 5 April 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 5 April 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 22 Maret 2010, sesuai berita acara inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Tarakan Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk tanggal 16 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1431 H, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, maka majelis hakim banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sepanjang yang menyangkut petitum gugatan perceraian Penggugat/Terbanding, majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis hakim banding ;

Menimbang, bahwa hakim banding berpendapat, hal-hal yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, memperkuat fakta bahwa rumah tangga kedua belah pihak berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk tanggal 16 Februari 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1431 H ;

Menimbang, bahwa hakim banding berpendapat perlu memberikan tambahan pertimbangannya untuk melengkapi pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan gugatan Penggugat/Terbanding yang berkenaan dengan hadhanah ;

Menimbang, bahwa hakim banding berpendapat sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, dapat diajukan tersendiri perkaranya kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Pengadilan Agama Tarakan telah ternyata Penggugat/Terbanding tidak melengkapi gugatannya dengan bukti otentik berupa akte lahir anak-anaknya sehingga majelis hakim banding tidak mengetahui secara otentik usia-usia anak-anaknya sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara a quo, oleh karenanya hakim banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (kabur), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk tanggal 16 Februari 2010 bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Rabiulawal 1431 H, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 479/Pdt.G/2009/PA Trk tanggal 16 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1431 H ;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Jaliensyah, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH dan Drs. Muzni Ilyas, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2010/PTA. Smd. tanggal 9 April 2010 dibantu oleh H. Abd. Wahid, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Jaliensyah, SH.MH.,

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muzni Ilyas, SH., MH.,

Ttd.

H. Abd. Wahid, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp.139.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- J u m l a h : Rp.150.000.00

Samarinda, 6 Mei 2010

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

ttd

Drs. H. Sugian Noor, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)